



**GUBERNUR
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI
NOMOR **31** TAHUN 2018**

TENTANG

**PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR
DI LINGKUNGAN LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI**

GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sebagaimana Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya, dipandang perlu untuk mengangkat saudari Petra Angela Edo Rani, S.H. dalam jabatan fungsional Auditor;
- b. bahwa saudari Petra Angela Edo Rani, S.H. memenuhi syarat dan dianggap mampu untuk diangkat dalam jabatan dimaksud.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS;
3. Peraturan Presiden RI Nomor 98 Tahun 2016 tanggal 30 November 2016 tentang Lembaga Ketahanan Nasional RI;
4. Peraturan Gubernur Lemhannas RI Nomor 12 Tahun 2017 tanggal 20 Desember 2017 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lemhannas RI;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya;
6. Peraturan Bersama Kepala BPKP dan Kepala BKN Nomor: PER-1310/K/JF/2008 dan Nomor 24 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya.
- Memperhatikan : 1. Surat Kepala BPKP Nomor: S-72/K/JF/2018 tanggal 26 Januari 2018 perihal Persetujuan Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Auditor (JFA) melalui Penyesuaian/*Inpassing* pada Inspektorat Lemhannas RI;
2. Surat Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor BPKP Nomor: S-467/JF/1/2018 tanggal 31 Januari 2018 perihal Persetujuan Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Auditor Melalui Penyesuaian/*Inpassing* Tahun 2017.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR DI LINGKUNGAN LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI.

KESATU ...



GUBERNUR
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN GUBERNUR LEMHANNAS RI
NOMOR **31 TAHUN 2018**
TANGGAL **28 FEBRUARI 2018**

- 2 -

KESATU : Terhitung mulai tanggal 1 Maret 2018, mengangkat Pegawai Negeri Sipil:

- a. Nama : Petra Angela Edo Rani, S.H.
- b. NIP : 19801103 200604 2 033
- c. Pangkat/Gol. Ruang/TMT : Penata Tk.I (III/d) / 01-04-2016
- d. Unit Kerja : Inspektorat Lemhannas RI

dalam jabatan fungsional Auditor sebagai Auditor Ahli Muda dengan angka kredit per 31 Desember 2017 sebesar 332,000 (tiga ratus tiga puluh dua koma nol nol nol). Kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan fungsional Auditor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDUA : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Wakil Gubernur Lemhannas RI;
3. Sekretaris Utama Lemhannas RI;
4. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan;
5. Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor BPKP;
6. Inspektur Lemhannas RI;
7. Kepala KPPN Jakarta-VI;
8. Petra Angela Edo Rani, S.H. Penata Tk.I (III/d) NIP. 19801103 200604 2 033.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal **28** Februari 2018

GUBERNUR
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

AGUS WIDJOJO
LETNAN JENDERAL TNI (PURN)